

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAKIP

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Model Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berkeadilan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data R&I Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola yang Baik



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan pertolonganNYA sehingga LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dapat disusun tepat pada waktunya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu melaporkan capaian kinerja dari setiap sasaran strategis dan menyampaikan kepada Walikota Kota Kotamobagu sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusun LAKIP ditahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Akhirnya semoga LAKIP ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Kepala Dinas





IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja tahun 2019 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2019 pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Dalam rangka merealisasikan good governance, Dinas Perhubungan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2023. Visi dan Misi yang ada merupakan suatu tantangan yang harus dicapai lewat program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2019-2023. Rencana kerja pemerintah, kontrak kinerja, serta Rencana Strategis harus dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun kedepan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dan diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja dari Dinas Perhubungan yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah:

| SASARAN | | Target |
|---|--|--------|
| URAIAN | INDIKATOR | |
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya keselamatan berlalulintas | Persentase menurunnya angka kecelakaan | 80% |
| Meningkatnya Pelayanan Transportasi Masal | Persentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | 24% |

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang hendak dilaksanakan, Dinas Perhubungan secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Bab III.

Dengan capaian tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut.

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. GAMBARAN UMUM OPD..... | 1 |
| 1.1.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI..... | 1 |
| 1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | 1 |
| 1.2. SUMBER DAYA OPD..... | 12 |
| 1.3. KINERJA PELAYANAN OPD..... | 13 |
| 1.4. PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 13 |
| 1.5. ANALISIS PELUANG,ANCAMAN,TANTANGAN DAN KELEMAHAN..... | 14 |
| BAB II. PERENCANAAN KERJA..... | 16 |
| 2.1 RENCANA STRATEGI..... | 16 |
| 2.1.1 VISI DAN MISI..... | 16 |
| 2.1.2 TUJUAN, SASARAN,STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 16 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 21 |
| 3.1 METODE PENGUKURAN | 21 |
| 3.2 CAPAIAN KINERJA..... | 22 |
| 3.3 REALISASI ANGGARAN..... | 32 |
| BAB IV. PENUTUP..... | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Tipe B, maka Dinas Perhubungan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Seksi Perparkiran
3. Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Transportasi.
 - b. Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Seksi Pengelola Perlengkapan Jalan.
4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas.
 - b. Seksi Operasional dan Ketertiban
 - c. Seksi Bina Usaha Angkutan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan. Perumusan

kebijakan teknis, pengelola unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perhubungan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;

- d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
 - d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/keuangan;
 - f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
 - g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- k. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- {2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja, kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan perparkiran;
 - c. pelaksanaan penetapan klasifikasi jaringan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;
 - e. pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan perparkiran; dan
 - f. pelaksanaan. tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa LaIu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menelaah data/ informasi sebagai bahan penyusunan, perumusan, kebijakan umum dan teknis rencana kerja;
 - b. melaksanakan, perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan;
 - c. memberikan saran/masukan dalam penentuan izin pembangunan fasilitas parkir;
 - d. menyiapkan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi manajemen rekayasa dan lalu lintas;
- f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut uji kendaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. menginventarisir kendaraan dan perbengkelan;
 - c. mengelola pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
 - d. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor uji;
 - f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Angkutan dan Perparkiran

- (1) Seksi Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan urusan pengelolaan angkutan jalan perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional angkutan jalan dan perparkiran;

- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan angkutan jalan dan perparkiran serta tertib administrasi, pelaporan berkala dan tahunan;
- d. melakukan penetapan standar batas maksimum muatan angkutan serta bongkar muat angkutan;
- e. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan perparkiran ;
- f. memberikan pelayanan teknis dibidang perparkiran;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan tugas menyiapkan perencanaan sarana prasarana serta penyusunan urusan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. menyiapkan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan survei, perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik seluruh sarana prasarana perhubungan dan lalu lintas jalan;
 - c. melaksanakan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasanna;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana prasarana;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - c. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keselamatan lalu lintas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
 - f. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban lalu lintas yang di melaksanakan oleh dinas perhubungan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;
 - c. melakukan penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis perencanaan sarana dan prasarana jaringan lalu lintas jalan;
 - d. melaksanakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;

- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan

- (1) Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - c. melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jaringan jalan kota;
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sarana prasarana dan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, melaksanakan tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pengawasaa dan Operasional, menyelenggarakan fungsi :
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan teknis kendaraan bermotor di jalan dan terminal;
 - c. melakukan pemerintah perizinan angkutan orang dan barang di jalan dan terminal;
 - d. melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keselamatan terhadap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
- f. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengendalian pengawasan dan operasional; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas

- (1) Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan analisis lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas kajian dan analisis lalu lintas;
 - c. melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis terhadap jaringan jalan;
 - d. melakukan kajian analisis dalam rangka pembangunan, pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hotel rumah sakit, universitas/ sekolah, kawasan industri, terminal, stadion dan tempat ibadah;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Operasional dan Ketertiban

- (1) Seksi Operasional dan Ketertiban, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana operasional dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas, angkutan jalan dan terminal;

- c. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas, angkutan dan terminal;
- d. melakukan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir melalui operasional mobil derek;
- f. melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
- g. melakukan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bina Usaha Angkutan

- (1) Seksi Bina Usaha Angkutan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang usaha angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bina usaha angkutan dan terminal;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal;
 - d. melaksanakan tertib administrasi serta melakukan pelaporan berkala dan tahunan;
 - e. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha bidang angkutan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, pengembangan usaha angkutan;
 - f. melakukan evaluasi serta pendataan terhadap pencapaian program dan pemberian perizinan di bidang usaha angkutan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.2. Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu didukung oleh ketersediaan personil dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS Pejabat Struktural : 16 Orang
- PNS Fungsional Umum/Staf : 13 Orang
- Tenaga Kontrak : 66 Orang

Tabel 1. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH (Org) |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | Strata 3 (S-3) | - |
| 2 | Strata 2 (S-2) | 1 |
| 3 | Strata 1 (S-1) | 19 |
| 4 | Sarjana Muda/D3 | 6 |
| 5 | SLTA/SMK | 3 |

Tabel 2. Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

| NO | DIKLAT PENJENJANGAN | JUMLAH (Org) |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | Diklat PIM II | - |
| 2 | Diklat PIM III | 1 |
| 3 | Diklat PIM IV | 4 |

Tabel 3. Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH (Org) |
|----|----------|--------------|
| 1 | IV | 5 |
| 2 | III | 22 |
| 3 | II | 2 |
| 4 | I | - |

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk kinerja pelayanan/capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu berdasarkan sasaran/target, menurut indikator kinerja kunci OPD, indikator lainnya, dapat dilihat pada lampiran/tabel pengukuran.

1.4. Perumusan Isu-Isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, antara lain :

1.4.1 Permasalahan Internal dan Eksternal

I. Permasalahan Internal

- ✓ Minimnya profesional aparaturnya di Bidang IT dalam menunjang Kinerja Program dan keuangan;
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;
- ✓ Kurangnya dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- ✓ Kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas;
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM bidang Transportasi;
- ✓ Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Kotamobagu seperti marka, rambu RPPJ, delineator dan paku jalan;
- ✓ Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh;
- ✓ Kurangnya anggaran dalam menopang Program dan Kegiatan;
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam menjalankan tupoksi bidang serta koordinasi antar bidang.

II. Pemasalan Eksternal

- ✓ Pencemaran lingkungan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor;

- ✓ Kecelakaan lalu lintas;
- ✓ Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum;
- ✓ Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan;
- ✓ Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
- ✓ Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar;
- ✓ Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan jalan;
- ✓ Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- ✓ Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota.

1.5. Analisis Peluang, Ancaman/Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan (SWOT)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan tentu saja memiliki faktor-faktor pendukung serta penghambat yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis OPD. Faktor-faktor dimaksud antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Letak Geografis Kota Kotamobagu merupakan pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa se- Bolaang Mongondow Raya;
- b. Adanya Visi dan Misi Dinas Perhubungan
- c. Adanya Komitmen Pimpinan.
- d. Misi Pemerintah daerah dalam pemerataan Infrastruktur, baik di dalamnya Prasarana Perhubungan.

2. Ancaman/ Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas terutama penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.

- c. Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- d. Pusat Aktivitas perekonomian yang belum merata

3. Kekuatan

- a. Adanya payung hukum sebagai landasan operasional penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan OPD.
- b. Bahwa dinamika kebebasan demokrasi dan aspirasi sebagai perubahan iklim sosial, politik dan budaya masyarakat serta perubahan peta politik nasional yang terjadi pada saat ini menjadikan pemicu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan publik yang prima ("*Good Government* dan *Clean Governance*").
- c. Wilayah Kota Kotamobagu sebagai pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dari berbagai produk dengan dukungan infrastruktur perhubungan.
- d. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. Kelemahan

- a. Belum tersedia dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur perhubungan;
- c. Masih kurangnya kapasitas SDM teknis dalam bidang Perhubungan;
- d. Terbatasnya Anggaran OPD.

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih kurun waktu tahun 2019-2023 yaitu:

"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAING"

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi Dinas Perhubungan :

"Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang Tertib, Teratur dan Berkeselamatan"

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu mempunyai misi sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan darat
2. Mewujudkan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2020, dirumuskan berdasarkan Misi Dinas Perhubungan, antara lain :

A. Tujuan :

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu ditetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatkan kenyamanan pengguna layanan lalulintas;
3. Penyediaan sarana transportasi massal

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu yaitu :

1. Menurunnya Angka Kecelakaan;
2. Menurunnya titik kemacetan;
3. Beroperasinya angkutan massal dan angkutan umum.

C. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan menyelenggarakan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta peningkatan standar pelayanan.

D. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, yaitu :

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Mengurangi titik-titik hambatan lalulintas;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan lalulintas dan angkutan jalan;
4. Menyediakan sarana transportasi masal dan moda transportasi baru.

Tabel 2.1
Rencana Strategis 2019-2023 Dinas Perhubungan

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Indikator Sasaran Renstra | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja | | | | |
|---|--|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatkan dan mengurangi angka kecelakaan lalulintas | Meningkatnya keselamatan berlalu lintas | Presentase menurunnya angka kecelakaan | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Meningkatkan pelayanan transportasi massal | Meningkatnya pelayanan transportasi massal | Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | 0 | 24% | 48% | 60% | 80% | 100% |

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 diatas, Indikator kinerja Utama Perubahan Tahun 2019 tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.2

IDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

| INDIKATOR SASARAN | FORMULA | SUBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Presentase menurunnya angka kecelakaan | $\frac{\text{Jumlah kecelakaan thn } n - \text{jumlah kecelakaan thn } n - 1}{\text{jumlah kecelakaan tahun } n} \times 100$ | - Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional - Satuan Lalu Lintas Resor Kotamobagu | Dinas Perhubungan |
| Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | $\frac{\text{Jumlah Kelurahan dan desa yg terlayani}}{\text{Jumlah kelurahan dan desa}} \times 100$ | - Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan | |

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

| NO | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR SASARAN | Target | SATUAN |
|----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya keselamatan berlalu lintas | Presentase menurunnya angka kecelakaan | 80 | % |
| 2 | Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Cakupan ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran | 100 | % |
| 3 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur | Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur | 100 | % |
| 4 | Meningkatnya disiplin aparatur | Tingkat Kepatuhan Aparatur | 100 | % |

| | | | | |
|---|--|--|----|---|
| 5 | Meningkatnya pelayanan transportasi massal | Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | 24 | % |
|---|--|--|----|---|

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan

| SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | Target |
|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya keselamatan berlalulintas | Persentase menurunnya angka kecelakaan | 80% |
| Meningkatnya pelayanan transportasi massal | Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | 24% |

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan, sebagaimana Tabel 2.4 diatas, maka pada APBD Tahun 2019 telah ditetapkan Program berdasarkan sasaran strategis Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Program/Kegiatan berdasarkan sasaran strategis Tahun 2019

| NO | Program | Anggaran Rp. | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 1 | Program Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 88.612.900,- | |
| 2. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 201.780.000,- | |
| 3. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 535.806.700,- | |
| 4. | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 621.940.000,- | |
| | TOTAL ANGGARAN | 1.448.139.600,- | |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam urusan Perhubungan.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Metode Pengukuran Kinerja

Penghitungan persentase pencapaian capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

| SKALA NILAI | KATEGORI PENILAIAN |
|-------------|--------------------|
| > 100 | Sangat Baik |
| 80 – 100 | Baik |
| > 55 – 80 | Sedang |
| < 55 | Kurang |

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas

Tabel 3.1

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas

| Indikator sasaran | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian kinerja 2018 | Tahun 2019 | | Capaian kinerja 2019 |
|--|--------|------------|-----------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| Prosentase menurunnya angka kecelakaan | persen | 80 | 57,14 | 71,43 | 80 | 68,80 | 86 |

Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas sebagaimana pada table diatas pada tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Sekalipun dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari target yang direncanakan menurunnya sebesar 80% tidak dapat terealisasi.

Dimana dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 80 %, terealisasi hanya 68,80 %, dengan Fomulasi pengukuran yang digunakan adalah angka kecelakaan pada tahun n dikurangi angka kecelakaan pada tahun n-1 dibagi angka kecelakaan pada tahun n dikali 100%. Sehingga dari data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2018 terjadi 126 kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan pada tahun 2019 telah terjadi 83 Kasus kecelakaan lalu lintas (terjadi penurunan sebanyak 43 kasus).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari target yang direncanakan menurunnya angka kecelakaan sebesar 80% dengan realisasi kinerja 68,80% maka tingkat capaian kinerja tahun 2019 sebesar 86 % dan bernilai **baik**.

Tabel 3.1.1

Data Kecelakaan Di Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2019

| NO | Bulan | Jumlah Lakalantas | |
|----|----------|-------------------|----------|
| | | Thn 2018 | Thn 2019 |
| 1 | Januari | 7 | 9 |
| 2 | Februari | 7 | 4 |
| 3 | Maret | 7 | 8 |
| 4 | April | 9 | 13 |
| 5 | Mei | 7 | 5 |



| | | | |
|----|---------------|------------|-----------|
| 6 | Juni | 8 | 9 |
| 7 | Juli | 8 | 4 |
| 8 | Agustus | 10 | 5 |
| 9 | September | 7 | 6 |
| 10 | Oktober | 8 | 5 |
| 11 | November | 11 | 4 |
| 12 | Desember | 37 | 11 |
| | Jumlah | 126 | 83 |

Sumber data : Unit Lakalantas Polres Ktg

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas dengan Indikator menurunnya angka kecelakaan ini pada tahun 2019 didukung oleh 4 Program dan 9 Kegiatan :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
 - Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan dengan keluaran terlaksananya sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan (Uji Publik Ranperda Perubahan atas Perda Kota Kotamobagu No.7 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor) di Kota Kotamobagu dengan jumlah peserta 350 orang yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, pemilik dan pengelola angkutan umum.
 - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perparkiran dengan keluaran jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas Perparkiran yang disediakan yaitu pengadaan peralatan Portal Parkir di RSUD.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
 - Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light,dengan keluaran terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light dalam rangka optimalisasi alat pemberi isyarat lalu lintas yang ada di Kota Kotamobagu sebanyak 5 unit.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
 - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan Raya, dengan keluaran terlaksananya *kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan* di Kota Kotamobagu lebih khusus atau diprioritaskan pada 15 titik rawan kemacetan yaitu :



1. Depan Paasar Serasi;
2. Depan Pasar 23 Maret;
3. Pelataran terminal 23 Maret;
4. Depan toko Dragon;
5. Jalan Kartini;
6. Depan toko Abdi Karya;
7. Depan Paris Super Store;
8. Depan toko Tita;
9. Depan toko Alfa Baru;
10. Depan KFC/Toko Jayatext;
11. Depan SMK I Kotamobagu;
12. Simpang empat Colombia;
13. Café Bogani;
14. Depan Kantor Pemkot Kotamobagu (Gedung Pemerintah);
15. Depan Masjid Baitul Makmur (Gedung Pemerintah).

Dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga operasional Dinas Perhubungan yang melibatkan tim terpadu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kotamobagu yang terbentuk dalam *Tim Satuan Operasi Lintas Kota* yang di SKkan oleh Walikota Kotanobagu.

- Kegiatan Forum Lalu Lintas, dengan keluaran *terlaksananya kegiatan Forum Lalu Lintas*. Untuk kegiatan Forum Lalu Lintas tahun 2019 di laksanakan sebanyak 6 kali setahun yang dihadiri oleh instansi terkait lalu lintas dan angkutan yaitu : unsur Kepolisian, unsur kejaksaan, unsur pengadilan, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur Organda, dan instansi-instansi yang diundang karena berhubungan dengan setiap isu yang di angkat atau dilaporkan oleh masyarakat termasuk di dalamnya membahas 15 rawan kemacetan di wilayah Kota Kotamobagu.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Andalalin pada Gedung Pemerintah, dengan keluaran *tersedianya dokumen andalalin gedung pemerintah*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan penyusunan yaitu FGD Awal, survey, dan FGD Akhir yang dihadiri oleh SKPD terkait dan Kepolisian dengan narasumber/ Tim Ahli Konsultan bersertifikasi penyusun dokumen andalalin.



Tahun 2019 dokumen andalain yang disediakan yaitu gedung Masjid Agung Baitul Makmur. Dengan adanya dokumen andalain Masjid Agung Baitul Makmur maka dapat meminimalisir dampak lalu lintas yang terjadi akibat beroperasinya masjid setelah selesai dalam tahapan pembangunan.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalulintas, dengan keluaran jumlah pengadaan rambu rambu lalu lintas sebanyak 100 unit

Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas tahun 2019

| NO | Jenis Rambu | Jumlah | Ruas Jalan |
|----|------------------|---------|---|
| 1. | Rambu Petunjuk | 32 Unit | Jl. Arif Rahman Hakim Jl. Siliwangi Jl.Paloko Kinalang Jl. D.C.Manoppo Jl Veteran Jl.Piere Tendean Jl. AKD |
| 2. | Rambu Perintah | 4 Unit | Jl. Soetoyo Jl.Ibolian |
| 3. | Rambu Larangan | 36 Unit | Jl Jl. Soetoyo Jl.Ibolian Jl. Arif Rahman Hakim Jl. Siliwangi Jl.Paloko Kinalang Jl. D.C.Manoppo Jl Veteran |
| 4. | Rambu Peringatan | 28 Unit | Jl. Ahmad Yani Jl. Arif Rahman Hakim Jl. D.C.Manoppo Jl Veteran Jl. Golkar Jl.Piere Tendean Jl. AKD Jl. D.I. Panjaitan Jl. Diponegoro Jl. AP. Mokoginta Jl. Zakaria Imban Jl. Jhony Husodo |

- Kegiatan pengadaan marka jalan, dengan keluaran jumlah pemasangan marka jalan sepanjang 9.000 meter pada ruas jalan Kota Kotamobagu sebagai berikut :



1. Di Ruas jalan Veteran Sepanjang 8000 Meter
2. Di Ruas Jalan Tengku Umar Sepanjang 1000 Meter
- Kegiatan Pengadaan cermin tikungan, dengan keluaran tersedianya cermin tikungan di daerah rawan kecelakaan sebanyak 5 unit yaitu:
 1. Di Ruas Jalan Tengku Umar sebanyak 2 Unit
 2. Di Ruas Jalan Kampus sebanyak 1 Unit
 3. Di Ruas Jalan Ar Rayan 1 sebanyak 1 Unit
 4. Di Ruas Jalan Lorong Losik Lobud 1 sebanyak 1 Unit

Adapun permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat selaku pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga sering mengabaikan keselamatan sendiri maupun orang lain seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk serta sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan di jalan.
2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam hal perawatan kendaraan sehingga kurang memenuhi persyaratan Laik jalan.
3. Minimnya Fasilitas Keselamatan lalu lintas yang terpasang (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan dan Traffic Light)

Upaya yang ditempu dalam meningkatkan capaian indicator ini :

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Jalan bersama instansi terkait.
2. Pengadaan/pemasangan Fasilitas Keselamatan lalu lintas sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat Dinas Perhubungan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengaturan lalu lintas di jalan.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 86 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 86 %.



Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Massal

Tabel 3.2

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Transportasi Massal

| Indikator sasaran | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian kinerja 2018 | Tahun 2019 | | Capaian kinerja 2019 |
|--|--------|------------|-----------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | persen | - | - | - | 24 | 36,36 | 151,5% |

Pencapaian Sasaran 2, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Massal sebagaimana pada table diatas, ini hanya dapat diukur pada tahun 2019 karena pada tahun 2018 sasaran ini belum ada rilis. *Fomulasi pengukuran yang digunakan adalah Jumlah Kelurahan dan Desa yang terlayani dibagi Jumlah Kelurahan dan Desa dikali 100%*. Sehingga dari data yang ada diketahui bahwa di Kota Kotamobagu Kelurahan dan Desa yang terlayani Bus BRT sebanyak 12 Kelurahan dan Desa dari 33 Kelurahan dan Desa yang terdapat di Kota Kotamobagu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari target yang direncanakan sebesar 24% dengan realisasi kinerja 36,36% maka tingkat capaian kinerja tahun 2019 sebesar 151,5 % dan bernilai **sangat baik**.

Tabel 3.2.1

Keluraham dan Desa yang terlayani Bus BRT Tahun 2019

| NO | Koridor I | Koridor II | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------|---|
| 1 | Kel.Mongkonai Barat | Kel. Mogolaing | Jumlah Kelurahan/ Desa yang terlayani : Koridor I, 7 Kelurahan Koridor II, 5 Kelurahan Tatal 12 Kelurahan |
| 2 | Kel. Mongkonai | Kel. Kotamobagu | |
| 3 | Kel. Mongondow | Kel. Biga | |
| 4 | Kel. Molinow | Kel. Kotobangon | |
| 5 | Kel. Motoboi Kecil | Kel. Sinindian | |
| 6 | Kel. Matali | | |
| 7 | Kel. Podundayan | | |

Bus Rapid Transit (BRT) Kota Kotamobagu adalah bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI yang direncanakan berjumlah 17 unit, namun yang ada sekarang di Kota Kotamobagu baru 5 (lima) unit yang telah beroperasi sebagai angkutan massal di Kota Kotamobagu mulai tanggal 01 Maret 2019. Dengan Profil BRT di Kota Kotamobagu sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Profil BRT di Kota Kotamobagu


| NO | URAIAN | KORIDOR I | KORIDOR II |
|----|------------------------|--|---|
| 1 | Jumlah Armada | 2 (dua) unit | 3 (tiga) unit |
| 2 | Kapasitas Bus per unit | 42 Orang (22 sheet dan 20 Gantungan tengah) | 42 Orang (22 sheet dan 20 GantunganTengah) |
| 3 | Panjang rute | 14.5 Km (PP) | 15,8 Km (PP) |
| 4 | Jumlah Halte | 9 unit | 12 unit |
| 5 | Waktu perjalanan | 90 menit | 120 menit |
| 6 | Headway | 45 Menit | 40 menit |
| 7 | Jam operasional | 05.30 – 19.00 wita | 05.30 –19.00 wita |
| 8 | Pola Operasi | Sampai sekarang masih dioperasikan oleh Pemda Kotamobagu dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan tariff Gratis. | |

**Bus BRT bantuan dari Kementerian Perhubungan tahun 2017.
Dimanfaatkan untuk melayani transportasi massal di Kota Kotamobagu**






JALUR KORIDOR I



JALUR KORIDOR II



Dan terkait dengan Angkutan Umum Perkotaan di Kotamobagu yang melayani masyarakat di bidang penyediaan jasa transportasi dilihat dari kondisi eksisting yang ada di kotamobagu belum tersedianya Moda Transportasi Perkotaan yang relevan, aman, nyaman dan berkeselamatan, walaupun disisi lain jenis angkutan yang beroperasi di Kota Kotamobagu yang melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi adalah kendaraan becak motor (Bentor). Bentor sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam Angkutan Umum Perkotaan hal ini di karenakan kondisi/struktur kendaraan/moda bentor ini tidak sesuai dengan struktur kendaraan yang mengandung unsur keselamatan kemudian dari sisi regulasi tidak ada yang mendukung tentang struktur dan kondisi bentor ini. Angkutan Umum Perkotaan yang diharapkan beroperasi di Kota Kotamobagu adalah selain ketersediaan Bus BRT juga Jenis Angkutan yang efektif dan ramah lingkungan serta berkeselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang dihadapi :

1. Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Jaringan jalan dan fasilitas keselamatan belum optimal dalam rangka pengembangan jalur/trayek layanan angkutan perkotaan.
2. Belum adanya koperasi angkutan perkotaan yang memadai dan kompeten dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan perkotaan di Kotamobagu.

Upaya yang ditempu dalam meningkatkan capaian indicator ini :

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalan dan fasilitas keselamatan guna mendukung pengembangan jalur/trayek layanan angkutan perkotaan.
2. Sosialisasi dan Pembinaan Usaha Angkutan dalam rangka penguatan system pelayanan angkutan perkotaan.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 151,5 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 151,5 %



3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp.2.922.958.028,- hingga 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.2.808.424.902,- atau sebesar 96,06 %. Belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan dengan alokasi sebesar Rp. 1.986.958.028,- terealisasi Rp. 1.909.807.710,- atau sebesar 96,12 %; dan Belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 936.000.000,- dengan realisasi Rp. 898.617.192,- atau 96 %.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 4.250.336.625,- realisasi sebesar Rp. 3.849.146.201,- atau 90,56 %. Rincian alokasi dan realisasi belanja langsung dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2019

| No. | PROGRAM | ALOKASI (Rp) | REALISASI ANGGARAN | |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------|
| | | | JUMLAH (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.823.660.325,- | 1.538.649.885,- | 84,37 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 840.923.500,- | 811.851.985,- | 96,54 |
| 3. | Peningkatan Disiplin Aparatur | 137.613.200,- | 134.292.000,- | 97,59 |
| 4. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 88.612.900,- | 48.558.100,- | 54,80 |
| 5. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 201.780.000,- | 199.732.400,- | 98,99 |
| 6. | Program Peningkatan pelayanan angkutan | 535.806.700,- | 499,524,331,- | 93,23 |
| 7. | Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 621.940.000,- | 616.537.500,- | 99,13 |



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja diatas 118.75 % dari 2 indikator kinerja utama (IKU).

Capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada table berikut :

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya keselamatan berlalu lintas | Presentase menurunnya angka kecelakaan | % | 80 | 68,80 | 86 |
| 2. | Meningkatnya pelayanan transportasi massal | Presentase wilayah yang dilayani angkutan massal dan angkutan umum perkotaan | % | 24 | 36,36 | 151,5 |

Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Dinas Perhubungan, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan yaitu:

1. Permasalahan yang semakin kompleks di daerah mengakibatkan tidak sinkronnya Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD dan program kegiatan OPD;



2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas;
3. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum memadai / representatif, diantaranya gedung kantor yang ada sudah kurang layak untuk bekerja;
4. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi;

Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah:

1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan yang tertuang pada Rencana Strategi (Renstra) 2019-2023.
2. Melaksanakan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah serta peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada.
3. Menambah serta memprioritaskan anggaran OPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi.
4. Meningkatkan animo masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan ketertiban lalu lintas dengan peningkatan alokasi anggaran serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Kotamobagu.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2019 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.